



PUTUSAN

Nomor 797/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Raharijo Utomo Alias Arjo Bin Tohir
2. Tempat lahir : JAKARTA
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/31 Oktober 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bambu Kuning Rt 01/02 Kel. Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : SUPIR

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Indra Pratama Bin Dodo
2. Tempat lahir : JAKARTA
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/5 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kalibaru Timur VI Rt.012/01 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : NELAYAN

Para Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 14.00 WIB berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/ 108/ IV/ RES 1.8/ 2020 Reskrim dan Sp.Kap/ 109/ IV/ RES 1.8/ 2020 Reskrim tanggal 09 april 2020.

Terdakwa Raharijo Utomo Alias Arjo Bin Tohir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 797/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020

Para Terdakwa tidak menghendaki didampingi penasihat hukum karena ingin menghadapi sendiri persidangan perkara ini.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 797/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 22 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 797/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 23 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. RAHARIJO UTOMO alias ARJO bn TOHIR dan Terdakwa II. INDRA PRATAMA bin DODO, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flash Disk warna putih berisi rekaman CCTV, tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor B 4629 TW DAN 2 (dua) buah kunci sepeda motor.Dikembalikan kepada saksi korban LISDA MANALU
4. Menetapkan supaya masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 797/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa Terdakwa I. RAHARIJO UTOMO alias ARJO bin TOHIR bersama dengan Terdakwa II. INDRA PRATAMA bin DODO pada hari Sabtu, tanggal 04 April 2020 sekira jam 04.38 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Tambal Ban di Jl. Raya Cacing (Cakung-Cilincing) samping pintu tol, Rw.03 Kel. Semper Timur, Kec. Cilincing, Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu, tanggal 04 April 2020 Para Terdakwa sepakat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, kemudian Para Terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna Hhitam milik Terdakwa I. RAHARIJO UTOMO, dimana Terdakwa I. RAHARIJO UTOMO yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Terdakwa II. INDRA PRATAMA dibonceng. Selanjutnya saat melintas Jl. Raya Cakung Cilincing Samping Pintu Tol Kel. Semper Timur Cilincing Jakarta Utara, Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Putih, No. Pol B 4629 TW, tahun 2018 milik saksi korban LISDA MANALU yang terparkir di depan Tambal Ban. Kemudian pada hari yang sama sekitar jam 04.38 wib Para Terdakwa melakukan aksinya, dimana Terdakwa I. RAHARIJO UTOMO menunggu sepeda motornya sedangkan Terdakwa II. INDRA PRATAMA menghampiri Sepeda Motor milik saksi korban, lalu membongkar paksa rumah kunci rumah kunci Sepeda Motor milik saksi korban dengan menggunakan kunci leter T yang dibawanya. Setelah itu Sepeda Motor milik saksi korban tersebut dibawa Terdakwa II. INDRA PRATAMA untuk dijual oleh Para Terdakwa kepada Sdr. ROJAK (belum tertangkap) di daerah Bojong, Tarumajaya, Bekasi. Selanjutnya hasil penjualannya dibagi berdua Para Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga setempat pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2020 sekitar Jam 23.00 Wib saat Para Terdakwa sedang minum minuman keras di Gang Buntu TPI Cilincing Jakarta Utara, kemudian Para Terdakwa diserahkan kepada Petugas Polsek Cilincing yang datang ke tempat tersebut.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban LISDA MANALU, dengan maksud untuk dimiliki. Dan akibatnya saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Putih, No. Pol B 4629 TW, tahun 2018 milik saksi korban LISDA MANALU atau sekira Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknyanya sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LISDA MANALU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani;
- Bahwa Terdakwa I bersama II pada harii Sabtu tanggal 04 April 2020 sekitar pukul 04.39 WIB bertempat di Tambal Ban di Jl. Raya Cacing (Cakun-Cilincing) samping pintu tol. RW.03 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing, Jakarta Utara telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Putih, No. Pol. B 4629 TW, tahun 2018 tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi LISDA MANALU dengan maksud untuk dimiliki dan akibatnya saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Putih No. Pol. B 4629 TW tahun 2018 milik saksi korban LISDA MANALU atau sekitar Rp. 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi setelah kejadian tersebut kemudian memutar CCTV yang terpasang di bengkelnya dan dari rekaman CCTV tersebut diketahui bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekitar pukul 04.38 WIB dan Para Terdakwa melakukan pencurian dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam. Dari

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 797/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



rekaman CCTV tersebut kemudian anak buah korban yaitu Saksi PARDAMAIAN BUTAR-BUTAR dan saksi ALEX SANDER SIMANJUNTAK dibantu saksi WAHID dan saksi EKO alias EMON di Gg. Buntu RT. 012/ 004 Kel. Cilincing, Jakarta Utara berhasil mengamankan Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa diserahkan kepada Petugas Polsek Cilincing yang datang ke tempat tersebut;

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar semua keterangan saksi tersebut.

2. Saksi IBROHIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani;
- Bahwa Terdakwa I bersama II pada harii Sabtu tanggal 04 April 2020 sekitar pukul 04.39 WIB bertempat di Tambal Ban di Jl. Raya Cacing (Cakun-Cilincing) samping pintu tol. RW.03 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing, Jakarta Utara telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Putih, No. Pol. B 4629 TW, tahun 2018 tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi LISDA MANALU dengan maksud untuk dimiliki;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sedang melaksanakan piket mendapatkan laporan dari saksi korban bahwa telah terjadi pencurian Sepeda Motor di Bengkel Tambal Ban milik saksi korban yang terekam CCTV kemudian pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekita pukul 23.00 WIB Para Terdakwa tertangkap di Gg. Buntu RT. 012/ 004 Kel. Cilincing, Jakarta Utara dan ternyata Para Terdakwa telah diamankan oleh saksi PARDAMAIAN BUTAR-BUTAR dan saksi ALEX SANDER SIMANJUNTAK dibantu saksi WAHID dan saksi EKO alias EMON. Kemudian saksi IBROHIM dan saksi BAMBANG PUSPAWANTO membawa kedua Terdakwa ke Polsek Cilincing;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar semua keterangan saksi tersebut.



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pernah diperiksa dihadapan peyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 04 April sekitar pukul 04.38 WIB bertempat di Tambal Ban di Jl. Raya Cacing (Cakung-Cilincing) samping pintu tol, Rw.03 Kel. Semper Timur, Kec. Cilincing, Jakarta Utara telah mengambil barang berupa 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Putih No. Pol. B 4629 TW, tahun 2018 tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi LISDA MANALU dengan maksud untuk dimiliki;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 Para Terdakwa sepakat untuk mengambil Sepeda Motor milik orang lain, kemudian Para Terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Terdakwa I dimana Terdakwa I yang mengendarai sedangkan Terdakwa II dibonceng. Selanjutnya saat melintas Jl. Raya Cakung Cilincing Samping Pintu Tol Kel. Semper Timur Cilincing Jakarta Utara, Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Putih, No. Pol B 4629 TW, tahun 2018 milik saksi korban LISDA MANALU yang terparkir di depan Tambal Ban, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 04.38 WIB Para Terdakwa melakukan aksinya, dimana Terdakwa I menunggu di sepeda motornya sedangkan Terdakwa II menghampiri Sepeda Motor milik saksi korban lalu membongkar paksa rumah kunci rumah kunci Sepeda Motor milik saksi korban dengan menggunakan kunci leter T yang dibawanya. Setelah itu Sepeda Motor milik saksi korban dibawa Terdakwa II untuk dijual oleh Para Terdakwa kepada Sdr. ROJAK (belum tertangkap) di daerah Bojong, Tarumajawa, Bekasi. Selanjutnya hasil penjualannya dibagi berdua Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berhasil ditangkap oleh para warga setempat pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekitar jam 23.00 WIB saat Para Terdakwa sedang minum minuman keran di Gang Buntu TPI Cilincing Jakarta Utara, kemudian Para Terdakwa diserahkan kepada Petugas Polsek Cilincing yang datang ketempat tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Flash Disk warna putih berisi rekaman CCTV, tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor B 4629 TW DAN 2 (dua) buah kunci sepeda motor.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap pada hari Jum'at tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 14.00 WIB karena telah mengambil Sepeda Motor merek Honda Beat Warna Merah Putih, No. Pol. B 4629 TW, tahun 2018 tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi LISDA MANALU dengan maksud untuk dimiliki;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekitar pukul 04.38 WIB bertempat di Tambal Ban di Jl. Raya Cacing (Cakung-Cilincing) samping pintu tol, Rw.03 Kel. Semper Timur, Kec. Cilincing, Jakarta Utara;
- Bahwa Para Terdakwa sepakat untuk mengambil Sepeda Motor milik oranglain, kemudian Para Terdakwa berboncengan menggunakan Sepeda Motor merek Honda Beat warna hitam milik Terdakwa I;
- Bahwa saat melintas Jl. Raya Cakung Cilincing Samping Pintu Tol Kel. Semper Timur Cilincing Jakarta Utara, Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Putih, No. Pol B 4629 TW, tahun 2018 milik saksi korban LISDA MANALU yang terparkir di depan Tambal Ban;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa memulai aksinya dengan cara Terdakwa I menunggu di Sepeda Motor miliknya dan Terdakwa II datang menghapiri Sepeda Motor milik saksi korban lalu membongkar paksa rumah kunci dengan menggunakan kunci leter T yang dibawa oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah berhasil, Terdakwa II membawa Sepeda Motor milik saksi korban untuk dijual oleh Para Terdakwa kepada Sdr. ROJAK (belum tertangkap) di daerah Bojong, Tarumajaya, Bekasi. Selanjutnya hasil penjualannya dibagi berdua Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga setempat pada hari Kamis tanggal 09 April sekitar pukul 23.00 saat Para Terdakwa sedang minum minuman keras di Gang Buntu TPI Cilincing Jakarta Utara;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 797/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



- Bahwa pada hari yang sama Para Terdakwa diserahkan kepada Petugas Polsek Cilincing yang datang ke tempat tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu;
3. seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
6. yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Para Terdakwa dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim Para Terdakwa mengaku bernama Terdakwa I Rahariijo Utomo alias Arjo Bin Tohir dan Terdakwa II Indra Pratama Bin Dodo, dengan identitas lengkap dan sesuai pula dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*Error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Rahariijo Utomo alias Arjo Bin Tohir dan Terdakwa II Indra Pratama Bin Dodo, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ke-1 barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum terhadap diri Para Terdakwa;



Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil*” adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu yang semula tidak dalam kekuasaan menjadi dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan “*barang*” secara umum adalah sesuatu yang bernilai ekonomis maupun magis dalam kehidupan manusia.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa sepakat untuk **mengambil** sepeda motor milik orang lain, kemudian Para Terdakwa berboncengan menggunakan Sepeda Motor merek Honda Beat warna hitam milik Terdakwa I, saat Para Terdakwa melintas Jl. Raya Cakung Cilincing Samping Pintu Tol Kel. Semper Timur Cilincing Jakarta Utara, Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Putih, No. Pol B 4629 TW, tahun 2018 milik saksi korban LISDA MANALU yang terparkir di depan Tambal Ban kemudian Para Terdakwa memulai aksinya dengan cara Terdakwa I menunggu di Sepeda Motor miliknya dan Terdakwa II datang menghapiri Sepeda Motor milik saksi korban lalu membongkar paksa rumah kunci dengan menggunakan kunci leter T yang dibawa oleh Para Terdakwa kemudian setelah berhasil, Terdakwa II membawa Sepeda Motor milik saksi korban untuk dijual oleh Para Terdakwa kepada Sdr. ROJAK (belum tertangkap) di daerah Bojong, Tarumajaya, Bekasi. Selanjutnya hasil penjualannya dibagi berdua Para Terdakwa;

Menimbang bahwa Para Terdakwa **mengambil barang sesuatu** berupa Sepeda Motor merek Honda Beat Warna Merah Putih, No. Pol B 4629 TW, tahun 2018 milik saksi korban LISDA MANALU, dengan demikian unsur ke-2 mengambil barang sesuatu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang berupa 1 (satu) Sepeda Motor merek Honda Beat Warna Merah Putih No. Pol B 4629 TW, tahun 2018 yang diambil oleh Para Terdakwa bukan milik Para Terdakwa tetapi **seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain** yaitu saksi korban Lisda Manalu, dengan demikian unsure ke-3 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa setelah berhasil mengambil barang berupa Sepeda Motor merek Honda Beat Warna Merah Putih, No. Pol B 4629 TW, tahun 2018 milik saksi korban kemudian **Para**



Terdakwa menjual Sepeda Motor tersebut lalu uang hasil jualnya dibagi dua oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa memperlakukan barang tersebut seolah-olah sebagai pemiliknya dengan cara **menjualnya** dan Para Terdakwa tidak pernah meminta izin atau diizinkan oleh korban untuk menjualnya, oleh karena itu unsure ke-4 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa unsur ini hariius dilakukan oleh dua orang atau lebih dan semuanya hariius bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah terungkap fakta pelakunya **ada dua orang** yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah sepakat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain kemudian membagi tugas dengan cara Terdakwa I menunggu di Sepeda Motor miliknya sedangkan Terdakwa II datang menghampiri Sepeda Motor milik saksi korban dengan cara membongkar paksa rumah kunci menggunakan kuci leter T yang dibawa oleh Para Terdakwa. Dengan demikian unsur ke-5 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif dan apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi pula.

Menimbang bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa Para Terdakwa sepakat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain kemudian Para Terdakwa pergi berbncengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna HHitam milik Terdakwa I dan saat melintas Jl. Raya Cakung Cilincing Samping Pintu Tol Kel. Semper Timur Cilincing Jakarta Utara, Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Putih, No. Pol B 4629 TW, tahun 2018 milik saksi korban LISDA MANALU yang terparkir di depan Tambal Ban kemudain Para Terdakwa memulai aksinya dengan cara Terdakwa I menunggu di Sepeda Motor miliknya dan Terdakwa II datang menghapiiri Sepeda Motor millik saksi korban lalu **membongkar** paksa rumah kunci dengan **menggunakan kunci leter T** yang dibawa oleh Para Terdakwa kemudian setelah berhasil Para Terdakwa membawa Sepeda Motor tersebut untuk dijual, dengan demikian maka unsur ke-6 telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa hariiuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa hariius mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut hariius dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Flassh Disk warna putih berisi rekaman CCTV, tetap terlampir dalam berkas perkara dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor B 4629 TW DAN 2 (dua) buah kunci sepeda motor. Dikembalikan kepada saksi korban LISDA MANALU

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka hariiuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 797/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. RAHARIJO UTOMO alias ARJO bn TOHIR dan Terdakwa II. INDRA PRATAMA bin DODO tersebut di atas, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flassh Disk warna putih berisi rekaman CCTV, tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor B 4629 TW DAN 2 (dua) buah kunci sepeda motor.

Dikembalikan kepada saksi korban LISDA MANALU

4. Menetapkan supaya masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 oleh kami, Maskur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Drs Tugiyanto, Bc.Ip., S.H., M.H., Agung Purbantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TRI HENDRAWATI., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Teddy Andri, S.H..Mh, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs Tugiyanto, Bc.Ip., S.H., M.H.

Maskur, S.H.

Agung Purbantoro, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TRI HENDRAWATI., SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 797/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr